



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi tentang Penyelenggaraan bidang Perhubungan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 14);

33. Peraturan

33. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 tahun 2009 tentang Retribusi Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) dan Retribusi wajib Daftar Perusahaan (WDP), (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2009 tentang Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT),(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 21);
38. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Industri, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 22);
39. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 23);
40. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 24);
41. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 tahun 2009 tentang Retribusi Pasar dan tempat Perdagangan umum dan jasa (Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 3).

Memperhatikan.....

- Memperhatikan:
1. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Serang Berita Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 55;
 2. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 58);
 3. Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

1 PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.098.799.362,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	403.362.709.524,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>87.675.837.657,00</u>
Jumlah Pendapatan		Rp. 516.137.346.543,00

2 BELANJA DAERAH

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	263.270.283.534,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	10.430.991.459,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.198.575.051,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	279.899.850.044,00

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	29.633.379.688,00
2) Belanja Barang	Rp.	87.931.054.201,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>82.968.811.490,00</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	200.533.245.379,00

Jumlah Belanja **Rp. 480.433.095.423,00**

Surplus/(Defisit) **Rp. 35.704.251.120,00**

3. PEMBIAYAAN

3 PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Rp. 13.356.558.597,00
b. Pengeluaran Rp. 673.185.250,00

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 12.683.373.347,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 48.387.624.467,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 24 Agustus 2011

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**



SULHI

**BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 21**